



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dino Prameswara;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Desember 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Papanggo II E Gg. Rambutan No.5 Rt014  
Rw.003 Kel. Papanggo Kec. Tanjung Priok  
Jakarta Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Dino Prameswara ditahan dalam Tahanan Rutan di Rutan Kelas I Jakarta Pusat oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun sudah ditawarkan akan tetapi akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst. tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DINO PRAMESWARA** bersalah melakukan tindak pidana pencurian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DINO PRAMESWARA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung A 10 s warna hitam.
  - 1 (satu) unit Hamd phone merek Huawei warna hitam.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi penjualan dari Toko emas Habibah Gembrong Galur.
  - 1 (buah) tempat perhiasan emas warna merah berikut kwitansi pembelian emas toko emas kemakmuran tertanggal 6 Januari 2015. \
  - 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan rantai emas dengan model sisik naga, seberat 29, 56 gram.
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima barang yang bertuliskan SURAT TITIP BARANG yang dikeluarkan oleh TOKO MAS HABIBAH, tertanggal 14 Februari 2023, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa ZAINAL DINO PRAMESWARAIN AHMAD.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa belum pernah dihukum ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

----- Bahwa ia Terdakwa DINO PRAMESWARA, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 18.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Johar Baru Utara VI, No.25, RT 006/RW 005, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat, atau suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira jam 07.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Muhana di Jl. Johar Baru Utara VI, No.25, RT 006/RW 005, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan maksud untuk membantu merawat suaminya yang bernama Posoro yang sedang sakit. Kemudian sekitar pukul 18.15 Wib saksi Muhana keluar rumah untuk membeli makanan dan terdakwa melihat pintu kamar saksi Muhana keadaan terbuka dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Muhana dan melihat lemari pakain yang pintunya tertutup, namun tidak rapat atau renggang. Bahwa terdakwa yang melihat lemari pakain tersebut tidak rapat, selanjutnya terdakwa membuka pintu lemari lebar dengan tangan kanan, setelah pintu lemari terbuka dan terdakwa tempat perhiasan yang posisinya ditaruh disimpan diatas Al-Qur'an ditutupi pakain yang ada



didalam lemari pakaian. Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai tempat perhiasan dengan tutup warna merah tersebut, selanjutnya terdakwa membukanya dan berisi 1 (satu) buah gelang emas, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas tersebut, sedangkan tempat perhiasan dengan tutup warna merah disimpan dalam lemari.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 22.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas tersebut ke Toko emas Habibah yang beralamat di Jl. Rawa Sawah II, RT 010/RW 006, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat seharga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah handphone merek samsung A10s warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Huawei warna hitam.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, saksi Muhana menderita kerugian berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 29,6 gram yang ditaksir dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SITI AJENG PRASTY**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar kejadian kehilangan barang tersebut, diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekira jam 20.40 Wib, di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal saksi saat ini yang beralamat di Jl. Johar Baru Utara VI, No.25, RT 006/RW 005, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar pemilik barang yang telah hilang tersebut, adalah seorang perempuan yang merupakan ibu kandung saksi, yang bernama sdri. MUHANA.
- Bahwa benar saksi mengetahui dengan jenis barang milik ibu kandung saksi (sdri.MUHANA) yang telah hilang tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 29,6 gram.
- Bahwa benar sebelum diduga diambil oleh orang tidak dikenal itu, letak barang berupa 1 (satu) buah gelang emas milik ibu kandung saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sdri.MUHANA) tersebut ditaruh dalam kotak perhiasan di dalam lemari pakaian di kamar tidur orang tua saksi.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023, sekira jam 21.00 wib, saksi diberitahu oleh penyidik bahwa pelaku pencurian 1 (satu) buah gelang emas sebesar 29,6 gram milik ibu kandung saksi sdri. MUHANA dilakukan seorang laki-laki yang sudah dikenalnya yaitu sdr. DINO PRAMESWARA, saksi mengenal terdakwa sekira akhir Bulan Desember 2022, ketika terdakwa DINO PRAMESWARA pertama kali datang ke rumah orang tua saksi di tempat kejadian tersebut, untuk diminta membantu merawat atau menjaga ayah saksi (sdr.POESORO) yang mengalami sakit stroke. Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan sdr. DINO PRAMESWARA, hubungannya hanya sebatas pekerjaan saja.
- Bahwa benar ketika kehilangan barang berupa 1 (satu) buah gelang emas milik ibu kandung saksi (sdri.MUHANA) tersebut, saksi mencurigai sdr. DINO PRAMESWARA yang mengambilnya, karena orang yang selalu ada di rumah hanya ibu kandung saksi (sdri.MUHANA) dan ayah saya (sdr.POESORO) yang kondisinya sedang sakit serta sdr. DINO PRAMESWARA yang menjaga dan merawat ayah saksi tersebut. Sementara saksi dan anggota keluarga lainnya berangkat kerja hingga pulang malam hari. Kadang-kadang ibu saksi tersebut sering keluar rumah untuk membeli makanan, hingga yang tinggal di rumah hanya sdr. DINO PRAMESWARA dan ayah saksi yang terbaring sakit. Berdasarkan kecurigaan itu saya membawa sdr. DINO PRAMESWARA ke kantor polisi guna melaporkan kejadian kehilangan tersebut. Setelah diminta keterangan, kemudian sdr. DINO PRAMESWARA diinterogasi dan diminta keterangannya, ternyata kemudian di kantor polisi tersebut saksi dengar sendiri dari sdr. DINO PRAMESWARA mengakui perbuatannya yang telah mengambil tanpa ijin barang berupa 1 (satu) buah gelang emas milik ibu kandung saksi (sdri.MUHANA).
- Bahwa benar kotak perhiasan tempat menaruh berupa 1 (satu) buah gelang emas milik ibu kandung saksi (sdri.MUHANA) serta membenarkan surat berupa kwitansi sebagai bukti pembelian barang berupa 1 (satu) buah gelang emas dari Toko Mas Kemakmuran.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dibawah sumpah tersebut  
Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **MUHANA**, keterangannya dibacakan depan persidangan;

- Bahwa benar kejadian kehilangan barang tersebut, diketahui terjadi pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekira jam 20.40 Wib, di dalam kamar tidur rumah tempat tinggal saksi saat ini yang beralamat di Jl. Johar Baru Utara VI, No.25, RT 006/RW 005, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat.
- Bahwa benar pemilik barang yang telah hilang tersebut, adalah saksi sendiri (sdri. MUHAMNA.
- Bahwa benar saksi mengetahui dengan jenis barang milik saksi korban (sdri.MUHANA) yang telah hilang tersebut, yaitu berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 29,6 gram, sesuai kwitansi pembelian dari Toko Mas KEMAKMURAN tertanggal 6 Januari 2015.
- Bahwa benar barang berupa milik saksi tersebut, hilang karena diduga telah diambil oleh orang lain, awalnya saksi tidak mengetahui namun setelah anak saksi SITI AJENG PRASASTY melaporkan kejadian kehilangan tersebut di Polsek Johar Baru, saksi mendapat informasi dari anak saksi SITI AJENG PRASASTY, bahwa yang telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah gelang emas adalah sdr. DINO PRAMESWARA, dan saksi sudah mengenal sdr. DINO PRAMESWARA sejak awal bulan Desember 2022, dimana sdr. DINO PRAMESWARA bekerja di rumah saksi untuk mengurus suami saksi yang sedang terbaring sakit stroke, hubungan saya dengan sdr. DINO PRAMESWARA sebatas hubungan kerja.
- Bahwa benar ketika barang berupa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi diambil sdr. DINO PRAMESWARA tersebut, benar saat diambil tidak seijin dan tidak sepengetahuan saksi selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa benar sebelum diduga diambil sdr. DINO PRAMESWARA, letak barang berupa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi tersebut ditaruh dalam tempat perhiasan warna merah di dalam lemari pakaian diatas AL QURAN ditutup pakain saksi.
- Bahwa benar cara sdr. DINO PRAMESWARA mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 29,6 gram milik saksi tersebut, secara pasti saksi tidak mengetahui, namun gelang emas milik saksi tersebut saksi taruh dalam lemari pakain saksi diatas AL QURAN tertumpuk pakain saksi, terakhir kali saksi menaruh gelang emas tersebut pada hari selasa tanggal 07 Februari 2023 sekira 11.00 wib, dan pada hari jumat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Februari 2023 anak saksi akan memakai gelang tersebut sudah tidak ada di tempat perhiasan warna merah yang ditaruh dalam lemari pakaian saksi.

- Bahwa benar sdr. DINO PRAMESWARA melakukan pencurian 1 (satu) buah gelang emas seberat 29,6 gram milik saksi tersebut tidak menggunakan alat bantu apapun dikarenakan pintu kamar dan pintu lemari tidak ada yang rusak serta pelaku sdr. DINO PRAMESWARA mengetahui situasi keadaan didalam rumah saksi dikarenakan pelaku bekerja dirumah saksi untuk merawat dan menjaga suami saksi yang sedang sakit stroke.
- Bahwa benar kronologis kejadian pencurian berawal pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2023, sekira jam 20.40 Wib, anak saksi memberitahukan kepada saksi, saat anak saksi akan menaruh kalung ketempat perhiasan didalam tempat perhiasan warna merah didalam lemari saksi, mendapati kotak tempat perhiasan saja, 1 (satu) buah gelang emas seberat 29,6 gram yang saksi taruh didalamnya sudah tidak ada, lalu saksi bersama anak saksi SITI AJENG PRASASTY berupaya mencari diseluruh ruangan kamar saksi dan tidak ditemukan, atas kejadian tersebut saksi menanyakan perihal kepada sdr. DINO PRAMESWARA namun dijawab oleh pelaku tidak mengetahui sama sekali tentang hilangnya perhiasan saksi, dan pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 18.25 wib, anak saksi SITI AJENG PRASASTY melaporkan ke Polsek Johar Baru, perihal kehilangan tersebut, serta membawa sdr. DINO PRAMESWARA sebagai saksi untuk dimintai keterangan, menurut keterangan dari anak saksi SITI AJENG PRASASTY bahwa setelah dilakukan intrograsi oleh polisi sdr. DINO PRAMESWARA mengakui telah mengambil 1 (satu) buah gelang emas seberat 29,6 gram, pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 18.15 wib didalam lemari kamar saksi, saat saksi keluar rumah mencari makan dan perhiasan tersebut sudah dijual ketoko emas didaerah pasar gembrong galur.
- Bahwa benar kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 29,6 gram tersebut saksi mersa dirugikan, ditaksir kerugian sekira Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar kotak perhiasan tempat menaruh berupa 1 (satu) buah gelang emas milik saksi (sdri.MUHANA) serta membenarkan surat

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa kwitansi sebagai bukti pembelian barang berupa 1 (satu) buah gelang emas dari Toko Mas Kemakmuran.

Atas keterangan saksi yang dibacakan dibawah sumpah tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Keterangan Terdakwa **DINO PRAMESWARA**, pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa benar kejadian telah mengambil barang milik orang lain tersebut, peristiwanya pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira jam 18.15 wib, di dalam lemari pakaian yang ada didalam kamar tidur sebuah rumah yang beramatkan di Jl. Johar Baru Utara VI No.25 RT.006/005 Kel. Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat, benar terdakwa ketahui kemudian bahwa pemiliknya barang yang tersamngka ambil tersebut baru mengetahui kejadiannya pada hari Jumat tanggal 17 Februari sekira jam 20.40 wib.
  - Bahwa benar ketika Terdakwa mengambil barang milik sdri. MUHANA tersebut, benar terdakwa melakukannya seorang diri saja tanpa bersama sama orang lain.
  - Bahwa benar terdakwa masih ingat dengan jenis barang milik sdri. MUHANA yang telah terdakwa ambil tersebut yaitu 1 (satu) buah gelang emas sekira 29,6 gram, benar ketika terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas tersebut posisi barang tersebut terdakwa ketahui ditaruh dan disimpan dalam lemari didalam tempat perhiasan warna merah diatas Al Quran tertutup pakaian yang ada didalam lemari pakain di kamar tidur sdri. MUHANA.
  - Bahwa benar ketika mengambil barang berupa 1 (satu) gelang emas milik sdri MUHANA tersebut, benar terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan sdri. MUHANA selaku pemilik barang tersebut.
  - Bahwa benar cara terdakwa mengambil barang berupa sebuah gelang emas tersebut pertama-tama ketika sdri. MUHANA pergi keluar rumah membeli makanan, yang terdakwa ketahui didalam rumah hanya suami sdri. MUHANA yang sedang berbaring sakit didalam kamar tidurnya, mengetahui situasi tersebut terdakwa timbul niat mencari barang berharga dirumah tersebut untuk dimiliki dan terdakwa ambil, dan benar kamar suami sdri. MUHANA terpisah dengan kamar tidur sdri. MUHANA,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.



kemudian terdakwa menuju kamar sdri. MUHANA dimana pintu kamar terbuka dan tidak terkunci lalu masuk kedalam kamar tidur sdri. MUHANA, dan saat berada didalam kamar tidur melihat lemari pakain yang mana pintunya tertutup namun tidak rapat atau renggang, kemudian menuju dekat lemari pakain tersebut dan membuka pintu lemari lebar dengan tangan kanan terdakwa, setelah pintu lemari tersebut terbuka tersangka mencari dan memeriksa barang berharga yang ada didalam lemari pakain sdri. MUHANA, dan benar melihat tempat perhiasan yang posisinya ditaruh dan disimpan diatas AL QURAN ditutupi pakain yang ada didalam lemari pakain, selanjutnya terdakwa mengambil tempat perhiasan tersebut dengan tangan kanan, setelah dibuka melihat ada barang berharga dalam tempat perhiasan dengan tutup warna merah tersebut berupa 1 (satu) buah gelang emas kemudian terdakwa ambil dengan tangan kanan dan tempat perhiasan warna merah tersebut ditaruh kembali kedalam dalam lemari pakain sdri. MUHANA.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 29,6 gram milik sdri. MUHANA tersebut yaitu untuk dimiliki kemudian barang tersebut terdakwa jual dan uang hasil penjualan akan di gunakan membeli 2 (dua) unit Handphone yaitu : Handphone merek Samsung A 10s warna hitam dan Handphone merek HUAWEI warna hitam dan sisanya sudah habis digunakan kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan telah menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas milik sdri. MUHANA tersebut diatas kepada seorang laki laki yang tidak kenal sebelumnya ke toko emas Habibah Pasar Gembrong Galur seharga Rp 5.800.000,- (lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 22.30 wib.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan setelah dilakukan penangkapan kepada pemilik Toko emas Habibah, terdakwa baru mengetahui yang telah membeli 1 (satu) buah perhiasan gelang emas dari terdakwa adalah seorang laki-laki bernama ZAINAL DINO PRAMESWARAIN AHMAD.
- Bahwa benar terdakwa saat menjual kepada ZAINAL DINO PRAMESWARAIN AHMAD tersebut diberikan surat kwitansi/surat TITIP BARANG dari Toko emas Habiabah tertanggal 14 Februari 2023.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas milik korban tidak di sertai surat pembeliandari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko terdahulu dan terdakwa mengaku milik orang tuanya yang akan digunakan untuk berobat ayahnya yang sedang sakit.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas tersebut ditimbang oleh saksi ZAINAL DINO PRAMESWARAIN AHMAD dan kemudian membenarkan berat emas tersebut 29,56 gram sesuai bukti/kwitansi Titip barang tertanggal 14 Februari 2023 dari saksi ZAINAL DINO PRAMESWARAIN AHMAD, kemudian saksi ZAINAL DINO PRAMESWARAIN AHMAD menawarkan perhiasan tersebut sebesar 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima tawaran dari saksi ZAINAL DINO PRAMESWARAIN AHMAD.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan telah menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas milik saksi korban sdri. MUHANA dan tidak menggadaikan barang tersebut kepada saksi ZAINAL DINO PRAMESWARAIN AHMAD.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan saat menjual 1 (satu) buah perhiasan gelang emas dengan harga Rp 5.880.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut, diberikan bukti/kwitansi dari toko emas Habibah yang bertuliskan TITIP BARANG tertanggal 14 Februari 2023 oleh saksi ZAINAL DINO PRAMESWARAIN AHMAD (diperiksa sebagai terdakwa perkara pencurian/berkas split).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung A 10 s warna hitam.
- 1 (satu) unit Hamd phone merek Huawei warna hitam.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penjualan dari Toko emas Habibah Gembrong Galur.
- 1 (buah) tempat perhiasan emas warna merah berikut kwitansi pembelian emas toko emas kemakmuran tertanggal 6 Januari 2015.
- 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan rantai emas dengan model sisik naga, seberat 29, 56 gram.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang yang bertuliskan SURAT TITIP BARANG yang dikeluarkan oleh TOKO MAS HABIBAH, tertanggal 14 Februari 2023, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena berusaha mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira jam 07.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Muhana di Jl. Johar Baru Utara VI, No.25, RT 006/RW 005, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan maksud untuk membantu merawat suaminya yang bernama Posoro yang sedang sakit. Kemudian sekitar pukul 18.15 Wib saksi Muhana keluar rumah untuk membeli makanan dan terdakwa melihat pintu kamar saksi Muhana keadaan terbuka dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam kamar tidur saksi Muhana dan melihat lemari pakain yang pintunya tertutup, namun tidak rapat atau renggang. Bahwa terdakwa yang melihat lemari pakain tersebut tidak rapat, selanjutnya terdakwa membuka pintu lemari lebar dengan tangan kanan, setelah pintu lemari terbuka dan terdakwa tempat perhiasan yang posisinya ditaruh disimpan diatas Al-Qur'an ditutupi pakain yang ada didalam lemari pakain.
- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai tempat perhiasan dengan tutup warna merah tersebut, selanjutnya terdakwa membukanya dan berisi 1 (satu) buah gelang emas, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas tersebut, sedangkan tempat perhiasan dengan tutup warna merah disimpan dalam lemari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 22.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas tersebut ke Toko emas Habibah yang beralamat di Jl. Rawa Sawah II, RT 010/RW 006, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat seharga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah handphone merek samsung A10s warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Huawei warna hitam.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, saksi Muhana menderita kerugian berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 29,6 gram yang ditaksir dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang atau manusia, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan hal ini untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dari berita acara Penyidikan yang hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh Terdakwa DINO PRAMESWARA adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam berita acara Penyidikan maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjuk pada orang/manusia yaitu Terdakwa tersebut di atas dalam perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Terdakwa ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu “barangsiapa” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa adanya frasa di atas yaitu "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain", ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini juga bersifat aktif atau kegiatan, dimana kata "mengambil" mengacu pada adanya suatu objek berupa benda yang telah dipindahkan dari tempatnya semula ke tempat yang lain, sedangkan barang sesuatu yaitu suatu objek berupa benda baik berwujud ataupun tidak berwujud tetapi mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya". Pengambilan (pencurian) itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dapat juga berupa uang, baju, kalung dan lain sebagainya. Barang ini tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya atau bila waktu mengambil barang itu sudah ada maksud untuk memiliki barang tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana terurai di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa DINO PRAMESWARA bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena mengambil barang milik orang lain dengan kronologi yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, sekira jam 07.30 wib terdakwa datang kerumah saksi Muhana di Jl. Johar Baru Utara VI, No.25, RT 006/RW 005, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan maksud untuk membantu merawat suaminya yang bernama Posoro yang sedang sakit. Kemudian sekitar pukul 18.15 Wib saksi Muhana keluar rumah untuk membeli makanan dan terdakwa melihat pintu kamar saksi Muhana keadaan terbuka dan tidak terkunci, selanjutnya terdakwa masuk kedalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur saksi Muhana dan melihat lemari pakain yang pintunya tertutup, namun tidak rapat atau renggang. Bahwa terdakwa yang melihat lemari pakain tersebut tidak rapat, selanjutnya terdakwa membuka pintu lemari lebar dengan tangan kanan, setelah pintu lemari terbuka dan terdakwa tempat perhiasan yang posisinya ditaruh disimpan diatas Al-Qur'an ditutupi pakain yang ada didalam lemari pakain.

- Bahwa setelah terdakwa berhasil menguasai tempat perhiasan dengan tutup warna merah tersebut, selanjutnya terdakwa membukanya dan berisi 1 (satu) buah gelang emas, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas tersebut, sedangkan tempat perhiasan dengan tutup warna merah disimpan dalam lemari.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 22.30 Wib terdakwa menjual 1 (satu) buah gelang emas tersebut ke Toko emas Habibah yang beralamat di Jl. Rawa Sawah II, RT 010/RW 006, Kel. Kampung Rawa, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat seharga Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan emas tersebut dipergunakan terdakwa untuk membeli 2 (dua) buah handphone merek samsung A10s warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merek Huawei warna hitam.
- Bahwa akibat Perbuatan terdakwa, saksi Muhana menderita kerugian berupa 1 (satu) buah gelang emas seberat 29,6 gram yang ditaksir dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa izin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya, dengan demikian unsur kedua "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi."

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, maka terhadap permohonan tersebut telah dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung A 10 s warna hitam.
- 1 (satu) unit Hamd phone merek Huawei warna hitam.
- 1 (satu) lembar Kwitansi penjualan dari Toko emas Habibah Gembrong Galur.
- 1 (buah) tempat perhiasan emas warna merah berikut kwitansi pembelian emas toko emas kemakmuran tertanggal 6 Januari 2015. \
- 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan rantai emas dengan model sisik naga, seberat 29, 56 gram.
- 1 (satu) lembar surat tanda terima barang yang bertuliskan SURAT TITIP BARANG yang dikeluarkan oleh TOKO MAS HABIBAH, tertanggal 14 Februari 2023, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa ZAINAL ARIFIN AHMAD.**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **DINO PRAMESWARA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DINO PRAMESWARA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hand phone merk Samsung A 10 s warna hitam.
  - 1 (satu) unit Hamd phone merek Huawei warna hitam.
  - 1 (satu) lembar Kwitansi penjualan dari Toko emas Habibah Gembrong Galur.
  - 1 (buah) tempat perhiasan emas warna merah berikut kwitansi pembelian emas toko emas kemakmuran tertanggal 6 Januari 2015.
  - 1 (satu) buah perhiasan gelang tangan rantai emas dengan model sisik naga, seberat 29, 56 gram.
  - 1 (satu) lembar surat tanda terima barang yang bertuliskan SURAT TITIP BARANG yang dikeluarkan oleh TOKO MAS HABIBAH, tertanggal 14 Februari 2023, bermaterai Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

**Dipergunakan dalam perkara lain yaitu terdakwa ZAINAL ARIFIN AHMAD.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus, pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023, oleh kami, EKO ARYANTO, S.H., M.H. Hakim Ketua, PANJI SURONO, S.H., M.H., dan SUPARMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALDINO HERYANTO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas I A Khusus, serta dihadiri oleh P. PERMANA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANJI SURONO, S.H.,M.H.

EKO ARYANTO, S.H., M.H.

SUPARMAN,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ALDINO HERYANTO,SH., MH.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 265/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)